



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR  
4 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 08 Seri D Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 huruf yaitu huruf g dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari:
  - a. Penyewaan Tanah;
  - b. Bangunan;
  - c. Laboratorium;
  - d. Ruangan;
  - e. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan;
  - f. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat; dan
  - g. Sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMATAN  
UTARA: NOMOR 61/4/2019



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1. Pemakaian Bangunan Gedung/Ruangan

No.	Luas	Tarif Retribusi (Rp)		
		Bisnis	Non Retribusi	Sosial
1.	250 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	573.000,-	230.000,-	28.700,-
2.	500 m <sup>2</sup> s/d 750 m <sup>2</sup>	860.000,-	344.000,-	43.000,-
3.	750 m <sup>2</sup> s/d 5.000 m <sup>2</sup>	1.146.000,-	459.000,-	58.000,-
4.	1.000 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup>	1.734.000,-	694.000,-	87.000,-

Keterangan :

- Tarif diatas berdasarkan penggunaan Gedung di siang hari untuk satu kali penggunaan kecuali ruang belajar diklat.
- Untuk pemakaian di malam hari, harga sewa ditambah sebesar Rp. 500.000,-/malam kecuali ruang belajar diklat.
- Untuk penggunaan gedung 1 x 24 jam dikenakan tarif sesuai dengan tabel diatas kemudian di kali 2 dan ditambah Rp. 500.000 kecuali ruang belajar diklat.

2. Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah

No.	Type	Tarif Semula (Rp)	Tarif Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	72	144.000,-	175.000,-	Perbulan
2.	54	97.000,-	125.000,-	Perbulan
3.	45	72.000,-	100.000,-	Perbulan
4.	36	50.400,-	60.000,-	Perbulan

3. Pemakaian Mess/Wisma/Penginapan Milik Pemerintah Daerah

No.	Lantai	Tarif Semula (Rp)	Tarif Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Penginapan /Mess Kecamatan	30.000,-	50.000,-	Perkamar perhari
2.	Wisma Nunukan di Jakarta	200.000,-	350.000,-	Perkamar perhari
3.	Asrama Mahasiswa	100.000,-	-	-
4.	Mess Diklat BKPSDM		100.000,-	Perorang perhari

4. Penggunaan Alat Berat

No.	Nama Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Buldozer	130.000,-	Per jam
2.	Excavator	100.000,-	Per jam
3.	Dump Truck	50.000,-	Per jam
4.	Wheel Loader + Attachment	100.000,-	Per jam

T  
a  
r  
i  
f  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n

5.	Mobil Tangki	35.000,-	Per jam
6.	Roa Roller 2,5 T/5T/6T	100.000,-	Per jam
7.	Motor Grader	80.000,-	Per jam
8.	Mobil Pompa	35.000,-	Per jam
9.	Pompa Submersible	45.000,-	Per jam
10.	Vibration Roller Mini	36.000,-	Per jam
11.	Excavator Mini	26.000,-	Per jam
12.	Asphalt Spayer	25.000,-	Per jam
13.	Asphalt Mixing Plant	200.000,-	Per jam
14.	Molen/Concrete mixer	50.000,-	Per hari
15.	Steamper	50.000,-	Per hari
16.	Pemotong Aspal	50.000,-	Per hari

a dimaksud diatas tidak termasuk BBM, mobilisasi dan operator

#### 5. Penggunaan Alat Survey/Pengukuran

No.	Jenis Alat/	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Theodolite	50.000,-	Per hari

#### 6. Pemakaian Angkutan/Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Bus Besar (jumlah penumpang 20 orang keatas dan kapasitas mesin 3500-5000 cc)	1.700.000,-	Per 12 jam
2.	Bus Kecil (jumlah penumpang dibawah 20 orang dan kapasitas mesin dibawah 3500 cc)	1.500.000,-	Per 12 jam

Catatan: tarif tidak termasuk biaya BBM

#### 7. Penggunaan Alat Laboratorium/Pengujian

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Tarif (Rp.)	Keterangan
-----	----------------------	-------------	------------

6.	DCP	100.000,-	/Titik
7.	Pemboran Mesin Tanah	100.000,-	/Meter
8.	Analisa Material	100.000,-	/Sampel
9.	Mix Design (LPA)	400.000,-	/Sampel
10.	Mix Design (LPB)	400.000,-	/Sampel
11.	Gradasi	100.000,-	/Sampel
12.	Mix Design Beton	500.000,-	/Sampel
13.	Kuat Tekan Kubus	25.000,-	/Sampel
14.	Kuat Tekan Silinder	25.000,-	/Sampel
15.	Abrasi	100.000,-	/Sampel
16.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	100.000,-	/Sampel
17.	Pengambilan contoh tanah dengan SPT	50.000,-	/Sampel
18.	Pengambilan contoh tanah asli (UDS)	50.000,-	/Sampel
19.	Konsistensi semen	45.000,-	/Uji
20.	Pengikatan awal semen	100.000,-	/Uji
21.	Berat Jenis Semu	100.000,-	/Uji
22.	Kehalusan Semen	100.000,-	/Uji
23.	Kadar Air semen	50.000,-	/Uji
24.	Ketepatan bentuk	50.000,-	/Uji
25.	Bobot	50.000,-	/Uji
26.	Job Mix Semen	500.000,-	/Uji
1.	Sondir Berat	350.000,-	/Titik
2.	Sondir Ringan	250.000,-	/Titik
3.	Sand Cone	100.000,-	/Titik
4.	Core Drill	100.000,-	/Titik
5.	CBR Lapangan	100.000,-	/Titik

#### 8. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan

1.	No.	Jenis Barang	Tarif (Rp.)	Keterangan
	1.	Tenda	70.000,-	Per hari

#### 2. Video Tron

Perhitungan tarif pemakaian Videotron adalah:

$\frac{\text{Biaya pemeliharaan selama 1 Thn} + \text{biaya listrik videotron 1 Thn}}{\text{Jumlah Hari 1 Thn}}$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perhitungan Berdasarkan Jam Tayang Efektif (12 Jam)

No	Waktu	Jam	Tarif (Rp)	Keterangan
----	-------	-----	------------	------------

		Efektif		
1.	06.00 –	9 Jam	Rp. 500,-/detik	Persekali tayang dengan durasi maksimal 12 menit.
2.	15.00 15.00 – 23.00	8 Jam	Rp. 1000,-/detik	

### 3. Stand Baleho

No	Ukuran	Tarif/Minggu (Rp)	Tarif /Bulan (Rp)	Keterangan
1.	4 x 6	1.000.000,-	3.000.000,-	Pemasangan gambar Baleho di luar tanggung jawab Pemda
2.	3 x 4	500.000,-	1.000.000,-	

## 9. Sarana dan Prasarana Olah Raga

### 1. Lapangan Tennis

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wlayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Siang	200.000,-/jam
3.	Malam	350.000,-/jam

### 2. Lapangan Bola Voly dan Basket

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian Secara Berlanggana tiap Bulan Seminggu 3 (Tiga) Kali	
	• Pagi Hari Jumat, Sabtu, Minggu Pukul 06.00-09.00	50.000,- /lapangan/jam
	• Siang Hari Sabtu-Minggu Pukul 09.00-12.00	25.000,- /lapangan/jam
	• Sore Hari Jumat, Sabtu, Minggu Pukul 14.00-16.00	35.000,- /lapangan/jam
	• Sore Hari Minggu-Senin Pukul 16.00-18.00	50.000,- /lapangan/jam

### 3. Lapangan Futsal

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian Secara Berlangganan Setiap Bulan Seminggu 2 (Dua) Kali	
	• Pagi Pukul 06.00-08.00	100.000,-/jam
	• Pagi Pukul 08.00-10.00	75.000,-/jam
	• Sore Pukul 14.00-16.00	75.000,-/jam
	• Sore Pukul 16.00-18.00	100.000,-/jam
3.	Pemakaian Untuk Pertandingan	25.000,-/jam

### 4. Lapangan Sepak Bola

#### a. Lapangan Sepak Bola Binusan

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian Secara Berlangganan Setiap Bulan Seminggu 2 (Dua) Kali	
	• Pagi Pukul 06.00-09.00	75.000,-
	• Siang Pukul 09.00-15.00	50.000,-
	• Sore Pukul 15.00-18.00	100.000,-
3	Pemakaian Insidental Selain Kegiatan Sepak Bola	350.000,-

b. Lapangan Sepak Bola Sebatik

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian untuk Kompetisi/Turnament Sepak Bola	1.000.000,-/Kegiatan
3.	Pemakaian Untuk 1 (Satu) Kali Pertandingan	250.000,-
4.	Pemakaian Untuk Kegiatan Di luar Sepak Bola	1.500.000,-/Kegiatan

5. Gedung Olah Raga (GOR)

a. Tarif Kegiatan Olah Raga di GOR Dwikora (Indoor) Sei Sembilang

NO	KEGIATAN OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian Untuk Pertandingan /Kejuaraan Nasional/Regional	3.000.000,-/hari
3	Pemakaian Untuk Pertandingan /Kejuaraan Tingkat Provinsi	2.000.000,-/hari
4.	Pemakaian Untuk Pertandingan /Kejuaraan Tingkat Kabupaten	1.000.000,-/hari
5.	Pemakaian Untuk Pertandingan /Kejuaraan Tingkat Kecamatan	500.000,-/hari
6.	Pemakaian Berlangganan Tiap Bulan	
	• Sore Pukul 16.30-18.00	100.000,-/Jam
	• Malam Pukul 19.00-22.00	150.000,-/Jam
	• Pagi (Hari Sabtu dan minggu Pukul 07.00-11.00)	100.000,-/Jam
	• Siang (Hari Sabtu dan Minggu Pukul 13.30-16.30)	100.000,-/Jam

b. Tarif Kegiatan Non Olah Raga di GOR Dwikora Sei Sembilang

NO	KEGIATAN NON OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pertunjukan Hiburan	3.500.000,-/hari
3.	Pameran	1.500.000,-/hari
4.	Kegiatan Sosial	500.000,-/hari
5.	Rapat Pertemuan Minimal 2 Hari	150.000,-/Jam
	Untuk Setiap Kelebihan Jam	50.000,-/Jam
6.	Rapat-Rapat Pertemuan yang di Laksanakan Lebih dari 6 Jam	500.000,-/Hari
7.	Resepsi	2.500.000,-/Hari
8.	Pengguna Pendingin Ruangan di Kenakan Biaya Tambahan	2.000.000,-/Hari

## 6. Stadion Sei Bilal

### a. Kegiatan Olah Raga

NO	KEGIATAN OLAH RAGA (Lapangan Sepak Bola dan Lintasan Atletik)	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2.	Pemakaian Insidental Lapangan Sepak Bola 1 (Satu) Kali Pertandingan	3.500.000,-/hari
	• Hari Senin – Kamis	750.000,-/lapangan
	• Hari Jumat – Minggu	350.000,-/lapangan
3.	Pemakaian untuk Perlombaan Atletik	1.000.000,-/kegiatan
4.	Pemakaian untuk Penyelenggara Turnamen	5.000.000,-/kegiatan
	Pemakaian untuk Penyelenggaraan Liga Indonesia	
5.	• Divisi Utama	10.000.000,-/kegiatan
	• Divisi I	5.000.000,-
	• Divisi II	3.000.000,-
6.	Kompetisi Lokal Persatuan Sepak Bola Nunukan (PSN)	2.000.000,-

### b. Kegiatan Non Olah Raga

NO	KEGIATAN NON OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Insidental Untuk Kegiatan Sosial	500.000,-
2.	Pemakaian Untuk Kegiatan Hiburan/Pertunjukan Musik	5.000.000,-/hari
3.	Biaya Persiapan dan Pembongkaran	750.000,-

7. Pemakaian Fasilitas dilingkungan Tempat Olah Raga Termasuk Alat Olah Raga, Ruang Untuk Keperluan, Kios, Kantor Sosial/Sejenisnya

NO	KEGIATAN NON OLAH RAGA	TARIF (Rp)
1.	Gedung Olah Raga (Gor) Dwikora Sei Sembilang	
	• Untuk Kios Non Permanen (menggunakan tenda sarnavil)	50.000,-/hari
	• Untuk Kantor Sosial	50.000,-/hari
2.	Tarif Pemakaian Genset di Gor Dwikora	
	• Untuk setiap Pemakaian Paling Lama 2 Jam (Tidak termasuk oli 6 liter)	300.000,-
	• Tenaga Operator	50.000,-/hari
	• Kelebihan Waktu diatas 2 Jam	75.000,-/hari
	• Tenaga Operator	35.000,-/hari
3.	Tarif Pemakaian Listrik Lapangan Indoor dan Outdoor	750.000,-
	• Untuk Setiap pemakaian 1 Jam (Indoor)	150.000,-/jam
	• Untuk Setiap pemakaian 1 Jam (Outdoor)	100.000,-/jam
	• Kelebihan Waktu diatas 1 Jam	75.000,-/jam
4.	Tarif Pemakaian Lahan Parkir Gor Dwikora	
	• 1 (Satu) Kali Pemakaian (Panggung Pentas)	1.000.000,-/kegiatan
	• Biaya Persiapan Sebelum Pemakaian dan Pembongkaran Setelah Pemakaian	500.000,-/kegiatan
5.	Tarif Pemakaian Fasilitas Genset Di Stadion Sei Bilal	
	• Untuk Setiap Kali Pemakaian (Tidak termasuk Bahan Bakar Solar 200 liter)	500.000,-/kegiatan
	• Tenaga Operator	75.000,-/ kegiatan
	• Kelebihan Waktu ditentukan Pemakaian Kurang Dari 2 Jam Dikenakan Tarif 100 Liter Berlaku Seterusnya	250.000,-/jam
	• Tenaga Operator	75.000,-/ jam
6.	Tarif Pemakaian Fasilitas Tenda	
	• Untuk Kegiatan Sosial/Tempat Ibadah/Perkabungan	50.000,-/tenda/hari
	• Untuk Kegiatan Selain diatas	100.000,-/tenda/hari
	• Biaya Operasional	50.000,-/tenda/hari
	Pemakaian diatas 3 Hari di Kenakan Tambahan Biaya	50.000,-/tenda/hari

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Rumus perhitungan tarif objek retribusi pemakaian kekayaan daerah:

1. Penyewaan Tanah :

Tarif pokok sewa tanah adalah:

$$= 3,33\% \times \text{Luas Tanah (Lt)} \times \text{Nilai Tanah (Nt)}$$

- Luas Tanah (Lt) :  
Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.  
Luas tanah dihitung dalam meter persegi
- Nilai Tanah (Nt):  
Nilai tanah merupakan nilai wajar atas tanah  
Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi

2. Bangunan:

Termasuk dalam kategori bangunan adalah:

- a. Penggunaan gedung;
- b. Penginapan/mess;
- c. Rumah Susun;
- d. Sarana Olah Raga/GOR; dan
- e. Penggunaan ruangan.

Tarif pokok sewa bangunan adalah:

$$= 6,64\% \times \text{Luas Bangunan (Lb)} \times \text{Nilai Bangunan}$$

- Luas bangunan (Lb):  
Luas Bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar alam meter persegi.
- Nilai Bangunan:  
Nilai Bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan  
Nilai Bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi  
Apabila nilai wajar atas bangunan tidak ada maka dapat digunakan harga satuan bangunan.

Harga satuan bangunan adalah :

$$= \text{Harga satuan bangunan standar (Hs)} \times \text{Nilai sisa bangunan (Nsb)}$$

- Harga Satuan Bangunan standar (Hs) :  
Harga satuan bangunan standar merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.  
Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

- Nilai Sisa Bangunan (Nsb) :  
Nilai sisa bangunan merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan  
Perhitungan penyusutan dihitung :
  - a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
  - b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun;
  - c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun; dan
  - d. Penyusutan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) per tahun.
- Khusus untuk sewa penginapan/mess ditambahkan tarif sewa fasilitas dan biaya operasional.

$$\text{Sewa fasilitas} = 6,64\% \times \text{nilai fasilitas}$$

3. Penyewaan Tanah dan Bangunan  
Termasuk dalam penyewaan tanah dan bangunan
  - a. Rumah dinas pemerintah; dan
  - b. Rumah sewa milik pemerintah.

Tarif pokok sewa tanah dan bangunan adalah:

$= \text{Tarif pokok sewa tanah} + \text{tarif pokok sewa bangunan}$
----------------------------------------------------------------------

- Tarif pokok sewa tanah sebagaimana point 1
- Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana point 2

4. Pemakaian Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa)

No.	Komponen Tarif	Besaran Tarif	Rumusan Penghitungan Kelompok Tarif
1.	Tarif Sewa Komersial	Tarif Maksimum	Sesuai dengan Kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
		Tarif Minimum	Biaya Investasi + Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
2.	Tarif Sewa Dasar	Tarif Maksimum	Biaya Investasi + Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
3.	Tarif Sewa Sosial	Tarif Maksimum	Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan

#### Komponen Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

No.	Biaya	Kebutuhan	Keterangan	Besaran Sewa Per Bulan Per Sarusanawa
I.	Biaya Investasi	1. Pengadaan Tanah 2. Biaya Pra Konstruksi		Rumus Perhitungan Biaya Investasi :

		a. Biaya Perizinan b. Biaya Studi Kelayakan c. Biaya Analisa dan Dampak Lingkungan d. Biaya Perencanaan e. Biaya lainnya (contoh Pematangan Tanah)  3. Biaya Konstruksi a. Biaya Struktur b. Biaya Arsitektur c. Biaya Prasarana sarana dan utilitas 4. Biaya Pengawasan		<u>Biaya Investasi x (1 + tingkat inflasi)</u> Umur ekonomis bangunan x 12 bln x jumlah sarusunawa  Catatan : 1) Biaya investasi = Total 1 + 2 + 3 + 4 Umur ekonomis bangunan = 30 Tahun Tingkat Inflasi = Penurunan Nilai rupiah terhadap mata uang asing 2) Tingkat inflasi berpedoman pada angka inflasi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia
II.	Biaya Oprasional	1. Gaji Pegawai 2. Pembayaran Air, Listrik, dan telepon Bersama 3. Administrasi (ATK) 4. PBB  5. PPH Final  6. Asuransi (Asuransi Kebakaran)  7. Biaya Lainnya bila ada (air minum, gas, trasport)	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola  Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi  Lebih kurang 10 % dari bruto sewa  Lebih kurang 1 % dari biaya Investasi  Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Oprasional  $\frac{\text{Biaya Oprasional Per Bulan}}{\text{Jumlah Unit Hunian}}$
III.	Biaya Perawatan	1. Perbaikan/penggantian Komponen Bangunan yang rusak. 2. Perbaikan/penggantian	Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi	Rumus Perhitungan Biaya Perawatan  $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Tahun}}{12 \text{ Bulan} \times \text{jumlah unit hunian}}$
IV.	Biaya Pemeliharaan	1. Iuran Kebersihan 2. Pemeliharaan Pompa Air 3. Penyedotan Tinja 4. Biaya lain untuk pemeliharaan	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Pemeliharaan  $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Bulan}}{\text{jumlah unit hunian}}$

5. Laboratorium :

- a. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan :  
 Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

- b. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium :  
 Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \text{biaya penyusutan alat} + \text{biaya penggunaan bahan kimia} + \text{biaya lain lain}$$

- Biaya penyusutan alat =  $\frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$
- Biaya penggunaan bahan kimia = harga bahan kimia x

jumlah pemakaian bahan kimia

- Biaya lain lain terdiri dari pemakaian air dan listrik

6. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan :  
Biaya Penggunaan alat

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

7. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:  
a. Penggunaan Kendaraan Bermotor

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai investasi} : \text{umur ekonomi}}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$= \frac{(\text{biaya penyusutan} + \text{biaya operasional})}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{upah} + \text{biaya perawatan} + \text{biaya perpanjangan STNK}$$

b. Alat Berat  
Penggunaan alat berat

$$= \text{Biaya pasti per jam ( E )} \times \text{jumlah efektif penggunaan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pasti per jam ( E )} &= e1 + e2 \\ &= ( B - C ) \times D / W + 0,002 \times B / W \end{aligned}$$

Keterangan :

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

D = Faktor pengembalian modal =  $1 ( 1 + 1 )^A / ( 1 + 1 )^A = 1$

W = Jam kerja 1 tahun

1 = Tingkat suku bunga

A = Umur ekonomis

FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
a. Kategori I	100%	50%	10%
i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi			
ii. Badan Usaha Milik Negara			
iii. Badan Usaha Milik Daerah			
iv. Badan hukum yang dimiliki negara			
v. Lembaga pendidikan asing			
b. Kategori II	100%	40%	5%
i. Yayasan			
ii. Koperasi			
iii. Lembaga Pendidikan Formal			

iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
c. Kategori III	100%	30%	5%
i. Lembaga sosial			
ii. Lembaga kemanusiaan			
iii. Lembaga keagamaan			
iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara			
II. Periodesitas Sewa			
1. Per Tahun	100%		
2. Per Bulan	130%		
3. Per hari	160%		
4. Per Jam	190%		

**FAKTOR JUMLAH LANTAI BANGUNAN  
DALAM PERHITUNGAN HARGA SATUAN BANGUNAN STANDAR**

No.	Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per m <sup>2</sup> Tertinggi
1	Bangunan 1 lantai	1,000 standar harga gedung bertingkat
2	Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
3	Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
4	Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
5	Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
6	Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
7	Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
8	Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat
9	Bangunan 9 lantai	1,299 standar harga gedung bertingkat
10	Bangunan 10 lantai	1,333 standar harga gedung bertingkat
11	Bangunan 11 lantai	1,364 standar harga gedung bertingkat
12	Bangunan 12 lantai	1,393 standar harga gedung bertingkat
13	Bangunan 13 lantai	1,420 standar harga gedung bertingkat
14	Bangunan 14 lantai	1,445 standar harga gedung bertingkat
15	Bangunan 15 lantai	1,468 standar harga gedung bertingkat
16	Bangunan 16 lantai	1,489 standar harga gedung bertingkat
17	Bangunan 17 lantai	1,508 standar harga gedung bertingkat
18	Bangunan 18 lantai	1,525 standar harga gedung bertingkat
19	Bangunan 19 lantai	1,541 standar harga gedung bertingkat
20	Bangunan 20 lantai	1,556 standar harga gedung bertingkat
21	Bangunan 21 lantai	1,570 standar harga gedung bertingkat
22	Bangunan 22 lantai	1,584 standar harga gedung bertingkat
23	Bangunan 23 lantai	1,597 standar harga gedung bertingkat
24	Bangunan 24 lantai	1,610 standar harga gedung bertingkat
25	Bangunan 25 lantai	1,622 standar harga gedung bertingkat
26	Bangunan 26 lantai	1,634 standar harga gedung bertingkat
27	Bangunan 27 lantai	1,645 standar harga gedung bertingkat
28	Bangunan 28 lantai	1,656 standar harga gedung bertingkat
29	Bangunan 29 lantai	1,666 standar harga gedung bertingkat
30	Bangunan 30 lantai	1,676 standar harga gedung bertingkat
31	Bangunan 31 lantai	1,686 standar harga gedung bertingkat
32	Bangunan 32 lantai	1,695 standar harga gedung bertingkat
33	Bangunan 33 lantai	1,704 standar harga gedung bertingkat
34	Bangunan 34 lantai	1,713 standar harga gedung bertingkat

35	Bangunan 35 lantai	1,722 standar harga gedung bertingkat
36	Bangunan 36 lantai	1,730 standar harga gedung bertingkat
37	Bangunan 37 lantai	1,738 standar harga gedung bertingkat
38	Bangunan 38 lantai	1,746 standar harga gedung bertingkat
39	Bangunan 39 lantai	1,754 standar harga gedung bertingkat
40	Bangunan 40 lantai	1,761 standar harga gedung bertingkat

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID